



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id
Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-167/KP3/SK/400.3.5/12/2024

TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL SD ISLAM TERPADU INSAN CENDIKIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

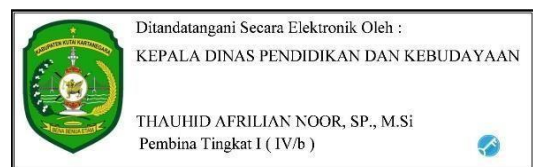
- Menimbang :**
- Bahwa di Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD ISLAM TERPADU INSAN CENDIKIA namun belum memiliki izin operasional;
 - Bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD ISLAM TERPADU INSAN CENDIKIA Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada **poin (a) dan (b)** diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian , Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
 - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD ISLAM TERPADU INSAN CENDIKIA Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kedua** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD ISLAM TERPADU INSAN CENDIKIA Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi tanggung Jawab yayasan / penyelenggara sekolah termasuk tenaga pengajar.
- Ketiga** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang di gunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- Keempat** : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibina nya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelima** : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga, dan empat tidak di penuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan yaitu **17 Desember 2024** sampai dengan **17 Desember 2027** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 17 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda